



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama dalam sidang tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

Rusdianto bin Mislan, tempat dan tanggal lahir Blitar, 20 Agustus 1959, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Kurnia, RT. 004, RW. 003, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai **Pemohon I**;

Rupingah binti Slamet Dartoyo, tempat dan tanggal lahir Banjar Negara, 12 Desember 1962, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Jalan Kurnia, RT. 004, RW. 003, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami anak para Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan.



DUDUK PERKARA

Bahwa melalui surat permohonannya bertanggal 6 Januari 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dalam register perkara Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Bjb pada tanggal 7 Januari 2020, para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud ingin menikahkan anak kandung para pemohon yang bernama:

Nama : Ely Yuliantini binti Rusdianto
Tempat, tanggal lahir : Landasan Ulin, 17 Juli 2001 (umur 18 tahun)
Pendidikan terakhir : SMP
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Kasir di Jumbo Fried Chicken)
Tempat kediaman di : Jalan Kurnia, RT. 004, RW. 003, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

dengan seorang pria bernama:

Nama : Alim Mutaqim bin Tarmuji
Tempat, tanggal lahir : Tuban, 04 Maret 1993 (umur 26 tahun)
Pendidikan terakhir : SMP
Agama : Islam
Pekerjaan : Pekebun
Tempat kediaman di : RT. 002, RW. 002, Desa Hakim Makmur, Kecamatan Sugai Pinang, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut pada dasarnya baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi calon pengantin wanita yakni anak Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini masih belum mencapai umur 19 tahun, oleh karenanya maksud tersebut kemudian oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang ditolak

Halaman 2 dari 19

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor 91/Kua.17.02.5/PW.01/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan sebab Pemohon I dan Pemohon II khawatir apabila nantinya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menyebabkan malu nama baik keluarga kedua belah pihak, terlebih lagi untuk anak Pemohon I dan Pemohon II maupun calon saminya sangat sulit untuk dapat dinasehati bahkan mereka sering berduaan dan jalan bersama sehingga baik Pemohon I dan Pemohon II maupun keluarga dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan tersebut, disamping itu juga mengingat adanya permintaan kedua calon mempelai yang sama-sama ingin minta dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dengan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;
6. Bahwa baik Pemohon I dan Pemohon II maupun keluarga dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan juga tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas rencana berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan atas duduk perkara yang telah terurai dalam posita (*fundamentum petendi*) di atas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dengan Pemohon II bernama Ely Yuliantini binti Rusdianto untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Alim Mutaqim bin Tarmuji;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap di persidangan dengan menghadirkan pula anak yang dimohonkan dispensasi kawin yaitu Ely Yuliantini binti Rusdianto, calon suami anaknya yaitu Alim Mutaqim bin Tarmuji beserta orang tua calon suami anaknya.

Bahwa Hakim telah menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak para Pemohon agar mempertimbangkan kembali rencana perkawinan hingga usia Ely Yuliantini mencapai batas usia nikah dengan memberi gambaran mengenai sejumlah risiko atau dampak buruk dari perkawinan usia dini baik bagi perempuan maupun anak keturunannya. Diantaranya adalah kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak sehingga bisa berakibat kematian bagi ibu dan/atau anaknya, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak dan potensi kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan penjelasan tambahan yang pada pokoknya menyatakan para Pemohon ingin menikahkan anaknya bernama Ely Yuliantini karena takut anaknya akan terjerumus melakukan perbuatan yang dilarang agama sebab anaknya sudah lama berpacaran dengan calon suaminya, keluarga calon suami telah datang melamar Ely Yuliantini dan rencananya resepsi pernikahan akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Ely Yuliantini sudah lulus sekolah Menengah Atas (SMA) tetapi ijazahnya belum diambil karena masih ada tunggakan yang

Halaman 4 dari 19

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dibayar. Ely Yuliantini rajin membantu ibunya di rumah dan sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga sehingga sudah siap untuk menjadi seorang istri. Para Pemohon bersedia membimbing dan membantu Ely Yuliantini ketika mengalami kesulitan ekonomi dalam rumah tangganya.

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan dispensasi kawin bernama **Ely Yuliantini binti Rusdianto** kemudian anak tersebut memberi keterangan di muka persidangan yang pokoknya mengatakan bahwa ia masih perawan dan belum pernah menikah, umurnya saat ini sudah 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan dan ia ingin segera dinikahkan dengan pria yang dicintainya bernama **Alim Mutaqim bin Tarmuji** tanpa ada paksaan atau ancaman dari siapapun juga sebab hubungannya dengan Alim Mutaqim sudah sangat erat dan sulit dipisahkan karena sudah bertunangan selama kurang lebih 6 bulan dan sudah saling mencintai, Alim Mutaqim sering berkunjung ke rumah para Pemohon menemui Ely Yuliantini. Ia juga menyatakan telah siap lahir batin untuk menikah, siap menjadi seorang istri dan ibu dari anak atau anak-anaknya kelak. Ia mengetahui calon suaminya bekerja karyawan di kebun karet dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anaknya bernama **Alim Mutaqim bin Tarmuji** di muka persidangan selanjutnya memberikan keterangan yang pokoknya mengatakan bahwa hubungannya dengan Ely Yuliantini sudah sangat erat karena sudah bertunangan selama kurang lebih 6 bulan dan keduanya sudah saling mencintai bahkan orang tua dan keluarga dari masing-masing pihak sudah merestui hubungan keduanya sehingga ia merasa takut nantinya akan menimbulkan fitnah. Ia sering datang mengunjungi Ely Yuliantini ke rumah para Pemohon dan ia mengatakan telah siap lahir batin untuk menikah, siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang suami dan sekaligus ayah dari anak atau anak-anaknya kelak dan siap memenuhi segala kebutuhan keluarganya karena sudah bekerja sebagai karyawan di kebun karet dengan penghasilan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Halaman 5 dari 19

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ibu kandung calon pengantin pria yang bernama Karsidah binti Jokarji telah pula didengar keterangannya di muka sidang dan menyatakan telah menyetujui dan tidak keberatan atas rencana anaknya menikahi Ely Yuliantini karena keduanya telah saling mencintai dan akan meneruskan hubungannya ke jenjang pernikahan, lagi pula kedua calon pengantin tidak ada halangan untuk menikah karena keduanya tidak ada hubungan kekeluargaan baik sedarah, semenda maupun sesusuan, dan para orang tua telah bersepakat untuk membantu jika nanti keduanya mengalami kesulitan ekonomi.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A.-----

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372042008590001 atas nama Rusdianto yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 22 Juni 2012, kemudian diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372045212620001 atas nama Rupingah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 19 Juni 2012, kemudian diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372045707010001 atas nama Ely Yuliantini yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 02 Oktober 2018, kemudian diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372042708070015 atas nama Kepala Keluarga Rusdianto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 25 September 2018, kemudian diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0689/Eksam/IV/2006 atas nama Ely Yuliantini, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru tanggal 24 April 2006, kemudian diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Ely Yuliantini yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama

Halaman 6 dari 19

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Negeri 11 Banjarbaru tanggal 11 Juni 2016, kemudian diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6303102603930002 atas nama Alim Mutaqim yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 25 Januari 2018, kemudian diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor 91/Kua.17.02.5/PW.01/XII/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru tanggal 17 Desember 2019, kemudian diberi tanda P.8 dan diparaf;

9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nomor 90/Kua.17.02.5/PW.01/XII/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru tanggal 17 Desember 2019, kemudian diberi tanda P.9 dan diparaf;

10. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Calon Pengantin Nomor 440/02/PKM-LU/I/2020 yang dikeluarkan Puskesmas Landasan Ulin, tanggal 15 Januari 2020, kemudian diberi tanda P.10 dan diparaf;

11. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Kerja di Kebun Karet periode bulan Desember 2019 yang dibuat oleh Saliman tanpa tanggal dan tahun, kemudian diberi tanda P.11 dan diparaf.

Bahwa bukti P.1 s.d. P.11 telah dibubuhi meterai, telah distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok.

B.-----

Saksi

1. **Puji Sarwi Rahayu binti Abdul Salam**, di persidangan mengaku sebagai tetangga para Pemohon. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin buat anaknya bernama Ely Yuliantini;
- Bahwa para Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan seorang pria bernama Alim Mutaqim namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena usia anak para Pemohon belum cukup umur;

Halaman 7 dari 19

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia Ely Yuliantini baru 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa keluarga Alim Mutaqim telah datang melamar Ely Yuliantini dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa resepsi pernikahan akan dilaksanakan dalam waktu dekat setelah ada keputusan dari pengadilan;
- Bahwa Ely Yuliantini sudah bertunangan dengan Alim Mutaqim selama kurang lebih 6 bulan dan hubungan keduanya sudah sangat erat;
- Bahwa Alim Mutaqim sering datang dan mengajak Ely Yuliantini jalan bareng dan pulang hingga jam 22.00 malam;
- Bahwa Ely Yuliantini sering membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan membersihkan rumah;
- Bahwa status Ely Yuliantini dan calon suaminya sama-sama bujangan;
- Bahwa antara Ely Yuliantini dengan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa Ely Yuliantini tidak dalam pinangan orang lain selain calon suaminya tersebut;
- Bahwa setahu saksi Alim Mutaqim sudah bekerja di kebun karet (menorah) dengan penghasilan sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) perhari, tahunya waktu acara lamaran dulu;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Ely Yuliantini dengan calon suaminya.

2. Masruni bin Subani, di persidangan mengaku sebagai adik seibu Pemohon I. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya bernama Ely Yuliantini;

Halaman 8 dari 19

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan seorang pria bernama Alim Mutaqim namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena usia Ely Yuliantini belum cukup umur;
- Bahwa Ely Yuliantini saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Ely Yuliantini sudah lama bertunangan dengan Alim Mutaqim dan hubungan keduanya sudah sangat dekat;
- Bahwa saksi sering melihat Alim Mutaqim datang menemui Ely Yuliantini dari pagi hingga malam hari;
- Bahwa Alim Mutaqim bekerja di kebun karet dengan gaji sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa status Ely Yuliantini dan Alim Mutaqim sama-sama bujangan dan Ely Yuliantini tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara Ely Yuliantini dengan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Ely Yuliantini dengan calon suaminya.

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya agar anaknya diberi dispensasi untuk kawin dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara permohonan dispensasi kawin terhadap anak yang beragama Islam merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 7 Peraturan

Halaman 9 dari 19

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak para Pemohon agar menunda pernikahan beberapa bulan ke depan sampai usia Ely Yuliantini genap 19 (sembilan belas) tahun dengan menjelaskan beberapa risiko yang akan muncul di kemudian hari, akan tetapi tidak berhasil karena para Pemohon dan pihak terkait khawatir kedua calon pengantin akan melakukan perbuatan terlarang sebab hubungan keduanya sudah sangat erat dan saling mencintai. Dengan demikian, keharusan memberi nasihat kepada pihak terkait yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dipandang telah terpenuhi. Dan oleh karena upaya penasihatannya tersebut tidak berhasil, maka proses perkara ini dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara.

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar langsung keterangan dari para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak para Pemohon yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara. Keterangan-keterangan tersebut akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Hakim dalam memutus perkara ini sehingga ketentuan Pasal 13 PERMA yang sama juga dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini adalah untuk menikahkan anak perempuannya bernama Ely Yuliantini binti Rusdianto dengan seorang laki-laki bernama Alim Mutaqim bin Tarmuji namun tujuan tersebut belum dapat terlaksana karena pihak Kantor Urusan Agama (KUA) menolak untuk menikahkan anak para Pemohon disebabkan usia anak para Pemohon belum mencapai batas usia menikah yang ditentukan undang-undang yaitu 19 (sembilan belas) tahun, padahal menurut para Pemohon, anaknya dan calon suami anaknya telah bertunangan selama kurang lebih 6 (enam) bulanan dan telah siap untuk membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1 sampai dengan P.11 dan telah

Halaman 10 dari 19

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Puji Sarwi Rahayu binti Abdul Salam dan Masruni bin Subani.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.11 telah dibubuhi meterai sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (*vide*: Pasal 301 R.Bg) dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti-bukti tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.10 semuanya merupakan akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1868 KUHPdata yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), kecuali bukti P.11 yang merupakan surat keterangan biasa.

Menimbang, bahwa adapun 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon di muka sidang telah diperiksa secara bergantian (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg), keduanya tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg), memberi kesaksian di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg), mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (*vide*: Pasal 308 ayat (1) R.Bg), keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian (*vide*: Pasal 309 R.Bg) dan materi kesaksiannya relevan dengan pokok masalah dalam perkara ini. Dengan begitu, saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipandang telah pula memenuhi syarat formil dan materiil saksi sehingga kesaksian para saksi yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.4 (fotokopi Kartu Keluarga), terbukti para Pemohon dan anaknya saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru. Oleh karenanya, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Banjarbaru.

Halaman 11 dari 19

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta kelahiran), terbukti anak para Pemohon bernama Ely Yuliantini lahir pada tanggal lahir 17 Juli 2001. Dari bukti tersebut diketahui Ely Yuliantini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan atau belum mencapai usia menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Dengan demikian, anak para Pemohon bernama Ely Yuliantini dinyatakan belum memenuhi syarat usia untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Ijazah) membuktikan Ely Yuliantini sudah lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) namun menurut keterangan para Pemohon, Ely Yuliantini sudah lulus SMA tetapi ijazahnya belum diambil karena masih ada tunggakan yang belum dibayar ke pihak sekolah. Berdasarkan bukti tersebut jika dikaitkan dengan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Ely Yuliantini sering membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah tangga, maka patut disangsikan bahwa Ely Yuliantini sudah menempuh pendidikan 12 tahun dan cara berpikirnya dapat disetarakan dengan orang yang berpendidikan lebih tinggi darinya karena sikapnya yang suka membantu ibunya di rumah sehingga dengan itu Hakim menilai Ely Yuliantini telah dapat berpikir logis sebelum mengambil suatu keputusan terlebih soal kehidupannya di masa yang akan datang.

Menimbang, bahwa dari bukti P.7 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) diketahui Alim Mutaqim lahir tanggal 04 Maret 1993 atau sudah berusia 26 (dua puluh enam) tahun. Berdasar pada bukti tersebut, dari segi usia, Alim Mutaqim tidak terhalang untuk melakukan pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 (fotokopi Surat Penolakan Perkawinan dan Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan), terbukti bahwa para Pemohon telah berkehendak menikahkan anaknya bernama Ely Yuliantini dengan laki-laki bernama Alim Mutaqim dengan cara mendaftarkan kehendak tersebut ke KUA

Halaman 12 dari 19

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru namun ditolak oleh pihak KUA dengan alasan bahwa usia calon pengantin perempuan belum cukup umur.

Menimbang, bahwa pada bukti P.10 (fotokopi Surat Keterangan Sehat Calon Pengantin) diterangkan bahwa Ely Yuliantini saat ini dalam keadaan tidak hamil dan dari hasil pemeriksaan disarankan agar yang bersangkutan menunda kehamilan hingga ia berusia minimal 20 tahun. Berdasarkan bukti tersebut, patut dinyatakan Ely Yuliantini sudah mengetahui risiko yang akan dialami ketika dirinya hamil dalam usia di bawah 20 tahun.

Menimbang, bahwa pada bukti P.11 dijelaskan bahwa Alim Mutaqim mempunyai penghasilan rerata Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Jika bukti tersebut di hubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan Alim Mutaqim bekerja di kebun karet dengan gaji sekira Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka dapat disimpulkan berdasarkan persangkaan Hakim bahwa Alim Mutaqim akan dapat mencukupi seluruh kebutuhannya dan kebutuhannya keluarganya kelak.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi para Pemohon telah memberi kesaksian yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah bertunangan selama 6 (enam) bulan dan hubungan keduanya sudah sangat erat. Alim Mutaqim sering datang berkunjung ke rumah para Pemohon mengunjungi Ely Yuliantini dan mengajak jalan bareng dari pagi hingga malam hari. Ely Yuliantini sering membantu ibunya di dapur dan membersihkan rumah sedangkan calon suaminya sudah bekerja di kebun karet dan mempunyai penghasilan tetap. Antara Ely Yuliantini dengan calon suaminya tidak ada larangan menikah baik karena adanya hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, status keduanya masih sama-sama bujang dan Ely Yuliantini tidak dalam pinangan orang lain.

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan terhadap dalil permohonan para Pemohon, keterangan kedua calon pengantin dan oibu kandung dari calon pengantin pria, alat bukti surat dan kesaksian dua orang saksi di muka persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya bernama Ely Yuliantini dengan lelaki bernama Alim Mutaqim karena khawatir anaknya dan calon suami anaknya akan melakukan perbuatan yang dilarang;
- Bahwa keluarga Alim Mutaqim telah datang ke rumah para Pemohon 6 (enam) bulan yang lalu untuk melamar anak para Pemohon bernama Ely Yuliantini dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa Ely Yuliantini tidak dipaksa atau diancam oleh siapapun agar menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa para Pemohon sudah ke KUA untuk mendaftarkan pernikahan anaknya akan tetapi ditolak dengan alasan Ely Yuliantini belum cukup umur;
- Bahwa Ely Yuliantini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Ely Yuliantini berstatus perawan dan Alim Mutaqim berstatus jejak;
- Bahwa antara kedua calon pengantin tidak ada halangan untuk menikah baik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun menurut ketentuan hukum Islam;
- Bahwa Ely Yuliantini dalam keadaan tidak hamil;
- Bahwa Ely Yuliantini sudah lama menjalin hubungan dengan calon suaminya dan hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan;
- Bahwa Alim Mutaqim sering mengunjungi Ely Yuliantini dari pagi hingga malam hari;
- Bahwa Alim Mutaqim telah bekerja di kebun karet sebagai penoreh karet dan mempunyai penghasilan tetap sejumlah Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa orangtua dari kedua calon pengantin bersedia membantu jika nantinya keduanya mengalami kesulitan ekonomi dalam berumah tangga;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan kedua calon pengantin.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah anak para Pemohon yang bernama Ely Yuliantini binti

Halaman 14 dari 19

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusdianto layak diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya bernama Alim Mutaqim bin Tarmuji dengan pertimbangan berikut ini.

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) dalam perubahan Undang-Undang Perkawinan menyebutkan *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun"*. Berdasarkan fakta yang ditemukan, anak para Pemohon bernama Ely Yuliantini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan. Usia tersebut belum mencapai batas usia menikah sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, yaitu 19 (sembilan belas) tahun sehingga jika dilihat dari segi usia, Ely Yuliantini belum memenuhi syarat untuk menikah. Ely Yuliantini hanya dapat melangsungkan perkawinan apabila telah memperoleh dispensasi dari Pengadilan.

Menimbang, bahwa fakta para Pemohon sudah datang ke KUA Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru untuk mendaftarkan pernikahan anaknya akan tetapi ditolak oleh KUA dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur. Penolakan KUA tersebut telah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) di atas. Karenanya, Hakim memandang penolakan KUA tersebut adalah beralasan.

Menimbang, bahwa meskipun penolakan KUA untuk menikahkan anak para Pemohon telah dinyatakan beralasan, namun para Pemohon dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Hal ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Perubahan Undang-Undang Perkawinan.

Menimbang, bahwa fakta hubungan antara Ely Yuliantini dengan calon suaminya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan sehingga para Pemohon merasa khawatir anaknya akan melakukan perbuatan yang terlarang, yaitu zina. Kekhawatiran tersebut muncul karena Alim Mutaqim sering mengunjungi Ely Yuliantini dari pagi hingga malam hari. Berdasarkan fakta tersebut, Pengadilan menilai para Pemohon mempunyai alasan yang sangat mendesak untuk menikahkan anaknya guna menghindari anaknya berbuat zina.

Menimbang, bahwa berpijak pada alasan kekhawatiran para Pemohon di atas maka Hakim berpendapat bahwa untuk menutup jalan kemudharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang

Halaman 15 dari 19

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah sehingga dengan adanya ikatan perkawinan yang sah tersebut maka pelanggaran terhadap norma agama, norma hukum dan norma susila dapat dihindarkan. Pendapat Hakim tersebut searah dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusakkan) lebih didahulukan daripada mengambil maslahat (kebaikan)"*.

Menimbang, bahwa fakta Ely Yuliantini pernah mengecam pendidikan dan telah lulus sampai pada tingkat menengah pertama (SMP) menandakan bahwa dirinya termasuk orang yang berpendidikan sehingga layak dipandang sebagai orang yang bisa berpikir sebelum bertindak. Selanjutnya fakta Ely Yuliantini suka membantu ibunya di rumah melakukan pekerjaan rumah tangga menunjukkan adanya kesiapan fisik dan mental di dalam diri Ely Yuliantini untuk mengurus sebuah rumah tangga. Lebih jauh lagi, fakta bahwa organ reproduksi Ely Yuliantini dalam keadaan sehat menggambarkan secara medis rahim Ely Yuliantini tidak ada kendala atau kelainan yang bisa berakibat fatal baik bagi dirinya maupun bagi janin yang akan dikandungnya kelak. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berkesimpulan anak para Pemohon bernama Ely Yuliantini telah masak jiwa raganya dan oleh karenanya dapat melangsungkan perkawinan. Kesimpulan ini bersesuaian dengan yang tercantum pada Penjelasan Undang-Undang Perkawinan Bagian Umum Angka 4 huruf d.

Menimbang, bahwa demikian pula fakta calon suami anak para Pemohon bernama Alim Mutaqim bin Tarmuji telah bekerja di kebun karet sebagai penoreh karet dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Berdasarkan fakta tersebut, ditemukan petunjuk (persangkaan Hakim) bahwa Alim Mutaqim adalah lelaki yang bertanggung jawab, mempunyai kesiapan menjadi kepala rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhannya keluarganya kelak sehingga Hakim juga menilai Alim Mutaqim telah siap baik secara fisik, mental maupun materi untuk menikah dan menjadi seorang suami serta mampu membina rumah tangga.

Halaman 16 dari 19

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengemukakan firman Allah SWT di dalam al-Qur'an Surat an-Nur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian[1035] di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui". (QS. An-Nur : 32).*

[1035] Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat kawin.

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk melaksanakan suatu perkawinan, antara kedua calon pengantin tidak terdapat larangan kawin sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa fakta Ely Yuliantini dan calon suaminya sama-sama berstatus bujangan, tidak terikat perkawinan dengan orang lain, tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan keduanya, tidak ada hubungan pertalian sedarah/senasab, semenda dan sesusuan, dan sama-sama beragama Islam serta calon pengantin wanita tidak dalam pinangan orang lain. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, kedua calon pengantin dinyatakan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut ketentuan hukum Islam.

Menimbang, bahwa lebih lanjut, fakta para Pemohon telah menerima lamaran keluarga Alim Mutaqim dan keluarga masing-masing pihak telah memberikan ijin atau restu kepada kedua calon pengantin untuk menikah yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat setelah mendapat keputusan dari pengadilan. Dengan begitu, ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dinyatakan telah terpenuhi.

Halaman 17 dari 19

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kedua calon pengantin telah dinyatakan tidak ada halangan menikah dan keduanya telah pula mendapatkan izin atau restu dari orang tua atau keluarganya masing-masing, maka pernikahan kedua calon pengantin tersebut dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan di muka, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon, yaitu Ely Yuliantini binti Rusdianto untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Alim Mutaqim bin Tarmuji.

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin termasuk perkara di bidang perkawinan yang diajukan secara *voluntair*, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon sebagai pengaju perkara.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Ely Yuliantini binti Rusdianto** untuk menikah dengan **Alim Mutaqim bin Tarmuji**;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 *Jumadil Awal* 1441 Hijriyah oleh **Hamdani, S.E.I., M.H.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai Hakim pemeriksa perkara dengan dibantu **Hj. Norhijaziah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri para Pemohon.

Halaman 18 dari 19

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Norhijaziah, S.Ag.

Hamdani, S.E.I., M.H.

Rincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	240.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 356.000,00

Terbilang : tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah.

Halaman 19 dari 19

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19